

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2011-2021);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas adalah Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
6. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
7. Fungsi Sosial Budaya adalah bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan panti jompo, panti asuhan.
8. Fungsi Hunian adalah bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana.
9. Fungsi Keagamaan adalah masjid/musholah, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan lengkap keagamaan lainnya.
10. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya

sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk, pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI DAN OBJEK YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diajukan secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

- (3) Kriteria wajib retribusi atau masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada data base yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 4

Kriteria objek retribusi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum Objek Retribusi.
 - a. memenuhi syarat tata ruang;
 - b. bukan perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan umum; dan
 - c. tidak dalam sengketa.
2. Kriteria lain bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah, luas objek retribusi tidak lebih dari 45 m².

BAB III

BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

Pengurangan/keringanan retribusi bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria :

- a. bangunan fungsi sosial dan budaya diberikan paling tinggi 80% dari SKRD; dan
- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 75% dari SKRD.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penyelenggaraan IMB.

Pasal 7

- (1) SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi dijadikan dasar oleh Kepala Dinas dalam menerbitkan IMB.

Pasal 8




Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Agustus 2017
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2017

Suwawa, Agustus 2017

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
- PENGELOLA** : DINAS PTSP DAN TENAGA KERJA
- CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN** : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Kabupaten Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Nomor : 503/DPMPTSPK-BB/ /VIII/2017
Tanggal : 14 Agustus 2017
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Pengurangan dan/atau Keringanan atau pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

- DASAR : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30).
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8. Memperhatikan instruksi lisan Bupati Bone Bolango pada tanggal 24 Juli 2017, yang disampaikan melalui rapat koordinasi pimpinan SKPD dan Camat bertempat di ruangan rapat Bupati untuk pemberian izin mendirikan bangunan adlam rangka memperingati hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2017, maka dikhususkan 50 (lima

puluh) rumah diberikan IMB Gratis tanpa pungutan retribusi dan diserahkan pada saat upacara peringatan HUT RI ke 72.

9. Bahwa untuk menindaklanjuti instruksi tersebut pada point 8 akan dibuatkan Surat Keputusan Bupati khusus pemberian IMB Gratis.

PERTIMBANGAN : a. bahwa dalam penetapan Retribusi IMB dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;.

b. bahwa dalam rangka memperingati HUT RI Ke-72 Tahun 2017 merupakan momentum yang dianggap tepat dalam memberikan stimulus kepada masyarakat.

SARAN : a. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, maka dengan hormat memohon kepada Bapak Bupati untuk kiranya dapat memberikan persetujuan penetapan Peraturan Bupati atas Pemberian Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka HUT RI Tahun 2017.

b. dimohon kiranya menetapkan jumlah/lokasi pemohon yang diberikan pembebasan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas sebanyak 50 unit Bangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian telaahan ini disampaikan, dengan harapan memperoleh persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

Tilongkabila, 14 Agustus 2017

